

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memiliki peran penting sebagai pedoman untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, seperti mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*) dan hubungan antara manusia dengan sesamanya (*habluminannas*). *Habluminallah* dalam konteks syariah merujuk pada perjanjian dengan Allah SWT yang ditegaskan melalui memeluk agama islam dan beriman sepenuhnya pada ajaran-Nya. Sementara itu, *habluminannas* dalam pandangan syariah adalah interaksi dan hubungan dengan sesama manusia, yang merupakan jaminan kepercayaan bagi seluruh umat islam dan interaksi ini harus dibimbing oleh syariat (hukum) yang telah ditetapkan oleh Allah SWT¹. Kedua aspek ini memastikan bahwa semua kegiatan manusia dilakukan dalam bingkai syariat, yaitu melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah SWT.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki fitrah untuk saling berinteraksi, saling membutuhkan sesamanya, dan hidup dalam suatu kelompok. Sejalan dengan firman Allah SWT bahwa manusia diciptakan berbagai bangsa dan suku agar dapat saling mengenal, hal ini menunjukkan bahwa kehidupan bermasyarakat adalah desain Allah SWT dan manusia akan senantiasa bermuamalah. Muamalah merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk interaksi dan transaksi

¹ M. Bintang Irata Artha, Widyastuti Nurjayanti, Analisis Penerapan Nilai-nilai Islam pada Fasilitas Perumahan Griya Sakinah, *SIAR IV: Seminar Ilmiah Arsitektur*, 2023, 458.

antara individu maupun kelompok dalam ranah sosial dan ekonomi. Muamalah dalam perspektif islam mencakup seluruh aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi seperti, jual beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam. Prinsip utama dalam muamalah adalah keadilan dan kejelasan setiap transaksi harus dilandasi oleh kesepakatan yang terbuka dan tanpa unsur penipuan ataupun paksaan. Muamalah juga memiliki fungsi untuk memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Transaksi yang adil dan transparan akan membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai².

Manusia senantiasa berusaha memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan berbagai aktivitas ekonomi, salah satunya melalui praktik sewa-menyewa atau pemberian jasa. Dalam syariat Islam, praktik tersebut dikenal dengan istilah *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah atau imbalan tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Islam tidak hanya memandang *ijarah* sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk muamalah yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan etika syariah agar tercipta keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi semua pihak.

Salah satu unsur penting dalam praktik *ijarah* adalah akad. Akad merupakan penentu sah atau tidaknya suatu transaksi karena di dalamnya terdapat ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan antara pihak pemberi jasa dan pihak penyewa atau pengguna jasa. Kesepakatan tersebut harus dilakukan

² Rodia Rotani Rianda, dkk, Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi, *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No.4, 2024, 122.

secara sadar, sukarela, dan tanpa adanya unsur paksaan. Apabila salah satu pihak merasa terpaksa atau tidak memahami isi akad yang disepakati, maka transaksi dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam. Selain itu, akad *ijarah* yang mengandung unsur terlarang seperti *gharar* (ketidakjelasan) juga tidak dibenarkan dalam syariat. Oleh karena itu, setiap akad *ijarah* harus dilakukan secara transparan, jelas mengenai manfaat, waktu, biaya, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Zaman yang modern seperti ini, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah menyebabkan kebutuhan internet semakin meningkat secara signifikan. Internet sudah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari untuk semua kalangan, mulai dari anak kecil, orang tua, pelajar, hingga orang yang bekerja. Internet kini menjadi sarana utama untuk mengakses informasi, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari³, seperti perdagangan elektronik, pendidikan daring, layanan keuangan digital, dan pemerintahan digital. Internet berperan penting untuk mendukung aktivitas tersebut secara efisien dan efektif. Teknologi-teknologi canggih seperti *computing*, *big data*, *internet of things*, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) semakin menambah kebutuhan akan koneksi internet yang cepat, stabil, dan memiliki kapasitas *bandwidth* yang besar. Kecepatan dan kestabilan internet menjadi faktor krusial agar proses digitalisasi dapat berjalan tanpa hambatan, termasuk dalam *streaming video*, *video conference*,

³ Fitriana Aidnilla Sinambela, dkk, Peningkatan Kemampuan Peenggunaan Teknologi Internet yang Sehat dan Aman bagi Pelajar SMAN 2 Batam, *Prosiding National Conference for Community Service Project (Nacospro)*, Vol. 4 No. 1, 2022, 372.

dan aplikasi *real-time* lainnya. Pembangunan infrastruktur internet yang merata dan terjangkau menjadi sangat penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat digitalisasi. Secara keseluruhan, kebutuhan internet yang terus meningkat ini merupakan konsekuensi langsung dari kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi yang mendorong transformasi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di era modern. Usaha dalam bidang penyediaan layanan internet, dikenal dengan istilah ISP (*Internet Service Provider*) dibutuhkan untuk menunjang proses digitalisasi.

Penyedia Layanan Internet atau ISP (*Internet Service Provider*) merupakan perusahaan di bidang jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan penyedia akses internet berbayar. ISP (*Internet Service Provider*) sebagai penghubung antara pengguna dengan jaringan internet global, sehingga memungkinkan seseorang untuk mengakses berbagai informasi, layanan digital, dan aplikasi online. Kehadiran perusahaan penyedia layanan internet memberikan kemudahan untuk konsumen agar dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan biaya masing-masing⁴. ISP (*Internet Service Provider*) memfasilitasi layanan internet dengan memanfaatkan bermacam-macam jenis teknologi, seperti kabel, DSL (*Digital Subscriber Line*), serat optik, dan jaringan nirkabel. Beberapa ISP (*Internet Service Provider*) yang menawarkan layanan internet nirkabel atau wifi antara lain Indihome, First Media, Biznet, MyRepublic, Iconnect, dan lain-lain. Peran ISP (*Internet*

⁴ Mhd. Dicky Syahputra Lubis, dkk, Perancangan Sistem Pelayanan Internet Sederhana untuk Kawasan Perumahan, *Jurnal Sains dan Teknologi Widya*, Vol. 1 No. 2, 2022, 178.

Service Provider) sangat penting dalam menjaga kestabilan koneksi internet serta memastikan kualitas layanan yang baik bagi para penggunanya⁵.

Penyedia layanan internet atau ISP (*Internet Service Provider*) biasanya menawarkan layanan internet nirkabel atau wifi. Istilah *unlimited*, FUP (*Fair Usage Policy*), dan *bandwith* menjadi bagian penting dari penawaran yang diberikan oleh penyedia layanan internet (ISP). Paket *unlimited* umumnya berarti pelanggan dapat mengakses internet tanpa batasan kuota data secara langsung. Penyedia layanan internet (ISP) juga menerapkan FUP (*Fair Usage Policy*) yang merupakan kebijakan untuk menurunkan kecepatan internet setelah melewati ambang batas pemakaian tertentu, misalnya 300 GB, 500 GB, atau 1 TB per bulan. Setelah batas terlampaui, kecepatan atau *bandwidth* pelanggan akan dikurangi, misalnya dari 20 Mbps menjadi 5 Mbps hingga periode tagihan berikutnya.

Bandwidth, yang juga dikenal sebagai *Data Transfer* atau *traffic* merupakan kapasitas maksimum suatu media transmisi, seperti kabel ethernet untuk dilewati oleh paket data dalam batas tertentu. *Bandwidth* menggambarkan volume data yang dapat dikirim dan diterima (*upload* dan *download*) dalam suatu jaringan. Istilah *bandwidth* pada umumnya diukur dalam satuan bit per detik (bps), seperti yang digunakan pada jaringan komunikasi⁶. Semakin besar *bandwidth*, semakin cepat koneksi internet yang diterima. Pembagian *bandwidth* merupakan cara pengelolaan dan

⁵ Pani Akbar, dkk, Analisis Quality of Service Jaringan Wireless pada Penyedia Jasa Layanan Internet Service Provider (ISP) Indihome & Iconnet (Studi Kasus: Perumahan Sindang Jaya Permai Cijantung), *JATI: Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, Vol. 7 No. 3, 2023, 1742.

⁶ Sukri, Jumiati, Analisa Bandwidth Menggunakan Metode Antrian Per Connection Queue, *RABIT: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, Vol. 2 No. 2, 2017, 246.

pendistribusian kapasitas jaringan internet agar dapat digunakan secara seimbang oleh banyak pengguna dengan biaya yang ekonomis. Kebutuhan masyarakat terhadap akses internet yang cepat, stabil, dan terjangkau menjadi alasan adanya praktik pembagian *bandwidth*. Pembagian *bandwidth* dilakukan dengan menggunakan kabel dan sebagian lainnya menggunakan jaringan *wireless* sebagai media penghubung antara sumber internet satu dengan perangkat yang dibagikan. Praktik pembagian *bandwidth* ini dapat dikatakan menguntungkan bagi para pemilik dan para pengguna yang tersambung dengan jaringan ini karena memudahkan pengguna untuk memperoleh jaringan internet. Menciptakan sarana komunikasi yang praktis dan tidak terikat oleh ketentuan yang biasanya diberlakukan oleh penyewa layanan internet pada umumnya. Pembagian ini juga memberikan keuntungan bagi pengguna karena menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan tarif yang berlaku ada di pasaran.

Tujuan dari adanya pembagian pada jaringan *bandwidth* ini adalah untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan akses internet murah di lingkungan sekitar. Keberadaan praktik pembagian tersebut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat karena membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi dengan lebih efisien. Manfaat yang dirasakan masyarakat antara lain biaya akses internet yang lebih terjangkau, misalnya sekitar Rp. 100.000,- hingga Rp. 150.000,- dengan koneksi yang stabil dan aktif selama 24 jam. Pengguna jasa internet menggunakan layanan internet dari penyedia layanan internet (ISP) seperti Biznet Home, kemudian membagi layanan internet tersebut kepada

tetangga/orang terdekat dengan tarif yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Masyarakat memiliki ketertarikan terhadap adanya pembagian *bandwidth* ini dan memberikan banyak respon positif kepada pengguna layanan internet yang membagi *bandwidth*nya sehingga mendapatkan harga yang relatif lebih murah.

Usaha pembagian *bandwidth* sudah banyak dilakukan, baik pada layanan internet FUP (*Fair Usage Policy*). Berawal dari pengguna jaringan yang tersambung oleh penyedia layanan internet atau ISP (*Internet Service Provider*) merasa bahwa kuota yang lebih dari cukup dan *bandwidth* yang besar. Pengguna jaringan yang tersambung dengan ISP merasa mubazir, lalu membagikan jaringan tersebut kepada tetangganya. Praktik pembagian *bandwidth* pada penyedia layanan internet seperti Biznet Home yang menggunakan *Fair Usage Policy (FUP)* menjadi isu penting yang perlu dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Menurut hukum ekonomi syariah, setiap bentuk transaksi harus didasarkan pada akad yang jelas, halal dan tidak merugikan pihak lain (*gharar* dan *dharar*). *Gharar* dalam hukum islam merupakan ketidakjelasan dalam suatu transaksi, contohnya pengguna layanan provider menjelaskan kondisi barang yang diperjualbelikan atau tidak, bahwa layanan internet yang digunakan dalam pembagian *bandwidth* ini menggunakan layanan *fair usage policy (FUP)*. Hal tersebut berpotensi menimbulkan *dharar* yang bermakna suatu keadaan yang merugikan atau menyebabkan kesulitan pengguna akhir apabila pembagi *bandwidth* tidak menjelaskan diawal⁷.

⁷ Nurinayah, Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah terhadap Kaidah Fiqhiyah, *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, 2023, 70.

Pengguna yang membeli koneksi dari pelanggan utama atau pembagi *bandwidth*, mereka sering kali menerima kualitas jaringan yang menurun akibat pembagian kapasitas yang tidak seimbang ataupun karena pelanggan utama menggunakan layanan dengan FUP dan tidak menjelaskan secara detail sehingga disaat penggunaan mencapai ambang batas, kecepatan akan turun. Kondisi ini menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai pihak. Sesuai pandangan syariah, hal ini menyalahi prinsip masalah atau kemaslahatan bersama, karena lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan manfaat. Hal tersebut menunjukkan adanya unsur ketidakjelasan dan penipuan. Secara syariah, praktik ini termasuk dalam transaksi yang tidak sah (batil) karena tidak memenuhi unsur kejujuran dan kejelasan akad.

Permasalahan lain yang timbul adalah adanya kerugian ekonomi baik bagi penyedia layanan maupun bagi pengguna akhir. Provider seperti Biznet Home kehilangan potensi pendapatan karena sebagian *bandwidth* digunakan oleh pihak yang tidak terdaftar secara resmi. Selain aspek ekonomi, permasalahan pembagian *bandwidth* ini juga menimbulkan pelanggaran terhadap etika bisnis islam, yang menekankan pada kejujuran, tanggung jawab, serta transparansi dalam setiap aktivitas ekonomi⁸. Tindakan pembagian *bandwidth* dapat dikategorikan sebagai ghasab atau penggunaan barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, apabila pembagi *bandwidth* menggunakan fasilitas yang bukan haknya. Seperti halnya, apabila jarak rumah pengguna akhir dengan penyelenggara praktik pembagian *bandwidth* ini jauh

⁸ Azizah Rahmawati, Shintya Terisna Sari, Penerapan Etika Bisnis Islam pada Masyarakat Modern, *Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2023, 12&13.

dan memerlukan penggunaan tiang dari provider. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ('adl) dan amanah yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga secara moral dan etika keagamaan.

Sebagian orang berpendapat bahwa pembagian *bandwidth* dalam layanan *Fair Usage Policy* (FUP) tidak melanggar hukum, karena sistem tersebut memiliki ambang batas kuota yang telah disepakati pengguna sejak awal berlangganan. Dengan adanya batas kuota ini, pembatasan kecepatan internet setelah kuota habis dianggap sebagai kebijakan wajar untuk menjaga kestabilan jaringan dan pemerataan layanan bagi seluruh pelanggan. Kebijakan FUP juga dinilai melindungi kepentingan penyedia layanan (ISP) agar kapasitas jaringan tidak terbebani oleh penggunaan berlebihan dari sebagian pengguna, sehingga setiap pelanggan tetap mendapatkan kualitas koneksi yang proporsional sesuai dengan paket yang dipilih.

Praktik pembagian *bandwidth* ini banyak dilakukan di daerah padat penduduk dengan tujuan untuk menghemat biaya bulanan wifi yang cukup mahal di beberapa daerah. Pembagian *bandwidth* ini juga sering digunakan karena *bandwidth* minimal yang disediakan penyedia layanan internet terlalu tinggi untuk digunakan oleh keluarga kecil atau oleh keluarga yang penggunaannya internetnya hanya sebatas untuk sosial media saja. Praktik pembagian *bandwidth* ini memiliki banyak manfaat karena biaya bulanan wifi dapat ditanggung oleh beberapa orang sehingga pembayarannya dapat patungan sehingga pengguna wifi dapat membayar lebih murah.

Permasalahan-permasalahan mengenai pembagian *bandwidth* yang muncul dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama jika penerapannya tidak transparan dan merugikan penyedia layanan internet atau pengguna akhir. Ada pula perspektif yang berbeda mengenai pembagian *bandwidth*, yaitu pembagian *bandwidth* dalam layanan FUP yang dianggap tidak melanggar hukum. Perbedaan pandangan inilah yang menjadi latar belakang penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh mengenai **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN BANDWIDTH MENGGUNAKAN PENYEDIA LAYANAN INTERNET FAIR USAGE POLICY (FUP)**

(Studi Kasus pada Internet Service Provider Biznet Home di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembagian jaringan *bandwidth* pada layanan internet *fair usage policy* (FUP) Biznet Home di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik pembagian jaringan *bandwidth* layanan internet *fair usage policy* (FUP) Biznet Home di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian jaringan *bandwidth* pada internet *fair usage policy* (FUP) Biznet Home di Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah pada praktik usaha pembagian jaringan *bandwidth* layanan internet *fair usage policy* (FUP) Biznet Home di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dapat memberikan manfaat dan pemahaman setidaknya dari dua sudut pandang melalui penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah harapan penulis terhadap kedua sudut pandang tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kajian teoritis mengenai penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi modern berbasis teknologi informasi, terutama dalam konteks layanan internet dan sistem pembagian *bandwidth*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mampu menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan, antara lain adalah:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman ilmiah penulis di bidang ekonomi syariah yang telah dipelajari di bangku akademik. Penelitian ini juga membantu penulis untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan masalah, menilai data dengan objektif, dan menarik sebuah kesimpulan yang logis berdasarkan bukti ilmiah.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi dan evaluasi untuk meninjau kebijakan pembagian *bandwidth* agar lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembandingan atau referensi untuk penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. Terutama mengenai bidang keilmuan hukum ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi modern berbasis teknologi informasi terutama dalam konteks layanan internet dan pembagian *bandwidth*.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai praktik pembagian *bandwidth* berdasarkan hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan usaha peneliti guna membandingkan studi yang telah ada serta menggali ide-ide baru yang dapat dijadikan dasar dalam penelitian yang saya lakukan. Selain itu, tinjauan ini juga

membantu peneliti memposisikan penelitiannya secara tepat dalam ranah keilmuan, sekaligus menunjukkan aspek keaslian dari penelitian yang dilakukan. Bagian ini memuat rangkuman dari sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang akan dikaji, baik yang telah dipublikasikan maupun belum. Oleh karena itu, penulis mengacu pada berbagai sumber, seperti skripsi dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dengan demikian, dapat terlihat perbedaan yang jelas antara penelitian ini dengan studi-studi terdahulu.

Berikut adalah penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan topik yang sedang dikaji oleh penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizka Farini, berasal dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, diterbitkan pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Usaha Pembagian Jaringan *Bandwidth* Indihome (Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem transaksi pembagian *bandwidth* dan memahami pandangan hukum islam pada usaha jaringan *bandwidth* indihome. Hasil penelitian praktik usaha ini menunjukn bahwa praktik usaha pembagian jaringan *bandwidth* di Desa Keniten, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan akses internet yang lebih murah dan terjangkau. Tetapi kegiatan tersebut dijalankan tanpa izin resmi, sehingga memiliki potensi menimbulkan permasalahan hukum yang cukup kompleks dan perlu mendapat perhatian serius. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik pembagian jaringan

bandwidth Indihome di wilayah tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena termasuk perbuatan *ghasab*, yaitu memanfaatkan hak milik orang lain tanpa izin yang sesuai atau sah. Oleh karena itu menurut ketentuan Islam, pelaku *ghasab* wajib mengembalikan hak yang telah diambil serta menanggung ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pemilik jaringan, yaitu pihak Indihome)⁹. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizka Farini (2023) terletak pada kajian, yaitu meninjau hukum islam terhadap praktik usaha pembagian jaringan *bandwidth*. Penelitian ini berbeda dalam segi detail kajian yaitu meneliti praktik pembagian *bandwidth* dengan layanan internet *fair usage policy* (FUP), berbeda dengan penelitian terdahulu yang tidak mencantumkan bahwa pembagian *bandwidth* yang diteliti menggunakan layanan internet apa. Provider yang diteliti juga berbeda yaitu Biznet Home yang menyediakan pilihan pembelian alat yang digunakan dalam layanan internet. Perbedaan lain dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi, penelitian yang dilakukan Rizka Farini dilakukan pada di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berada di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fityati, berasal dari Universtas Islam Negeri Mataram, diterbitkan pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Penggunaan Jaringan Internet

⁹ Rizka Farini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Usaha Pembagian Jaringan Bandwith Indihome (Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas)”, (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. k.h. Saifuddin Zuhri Purwokerto), 2023.

Indihome Secara Paralel (Studi Kasus di Desa Telaga Waru Kabupaten Lombok Barat)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan praktik perjanjian penggunaan jaringan internet *indihome* secara paralel serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian penggunaan jaringan. Berdasarkan hasil penelitian bentuk perjanjian antara PT. Telekomunikasi Indonesia cabang Mataram dengan pelanggan Indihome dilakukan secara tertulis, sedangkan perjanjian antara pelanggan Indihome dengan masyarakat hanya dilakukan secara lisan. Terdapat beberapa faktor yang mendorong pelanggan menyalurkan jaringan internet Indihome secara paralel. Dari sisi pelanggan Indihome, tindakan ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan tambahan serta memanfaatkan kapasitas jaringan yang berlebih. Sementara itu, dari sisi masyarakat pengguna, mereka memilih menggunakan jaringan paralel karena biayanya lebih murah dan aksesnya lebih mudah dibandingkan berlangganan langsung ke pihak Telkom. Praktik ini menimbulkan berbagai risiko. Bagi PT. Telkom risikonya meliputi pelanggaran terhadap ketentuan layanan dan potensi kerugian finansial akibat penggunaan jaringan yang tidak sesuai. Sedangkan bagi pelanggan Indihome dan masyarakat, risikonya berupa gangguan koneksinya berupa gangguan koneksi, menurunnya kualitas jaringan, keterlambatan perbaikan bila terjadi kerusakan. Dalam hal ini, PT. Telkom dikenal selalu sigap dan aktif melakukan perbaikan ketika terjadi gangguan, berbeda dengan pelanggan yang menyalurkan jaringan ke masyarakat, biasanya perbaikannya baru dilakukan dua sampai tiga hari

setelah kerusakan terjadi¹⁰. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Siti Fityati (2022) terletak pada kajian yang diteliti, yaitu meninjau hukum islam adanya penggunaan jaringan internet yang disalurkan ke masyarakat. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah detail kajian, yaitu praktik pembagian *bandwidth* dengan layanan internet *fair usage policy* (FUP), berbeda dengan penelitian terdahulu yang tidak mencantumkan bahwa pembagian *bandwidth* yang diteliti menggunakan layanan internet apa. Selain itu, penelitian terdahulu melakukan perjanjian lisan dari pelanggan utama dengan penyedia layanan internet, lokasi atau nama penyedia layanan internet atau ISP, yaitu pada provider Indihome di Desa Telaga Waru Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini tidak ada perjanjian lisan maupun tertulis karena dalam proses registrasi melalui sales Biznet Home.

3. Jurnal yang ditulis oleh M. Yogi Prianto, Ronny Winarno dan Muhamad Mashuri, berasal dari Universitas Merdeka Pasuruan, diterbitkan pada tahun 2022 yang berjudul “Analisa Hukum Tentang Tindak Pidana Akses Bandwidth Tanpa Izin pada Perusahaan Telekomunikasi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana akses bandwidth tanpa izin pada perusahaan telekomunikasi juga menjelaskan bentuk perlindungan hukum pada korban tindak pidana akses bandwidth tanpa izin. Berdasarkan hasil penelitian, analisa hukum mengungkap bahwa tindakan mengakses atau memanfaatkan bandwidth

¹⁰ Siti Fityati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Penggunaan Jaringan Internet Indihome Secara Paralel (Studi kasus di Desa Telaga Waru Kabupaten Lombok Barat)”, (*Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Mataram*), 2022.

tanpa izin resmi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak penyedia layanan internet yang sah, yaitu Indihome dari PT. Telkom. Aktivitas tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi pihak penyedia layanan akibat pengguna jaringan di luar ketentuan, tetapi juga mengganggu kestabilan dan kualitas layanan internet yang disediakan kepada pelanggan resmi. Dari sudut pandang hukum, tindakan seperti ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum di bidang telekomunikasi dan informasi, karena dilakukan tanpa persetujuan penyedia layanan yang berwenang. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai tindakan hukum dan sanksi tegas, baik secara pidana maupun perdata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan jaringan dan hak penyelenggara jasa telekomunikasi¹¹. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan M. Yogi Prianto, Ronny Winarno dan Muhamad Mashuri (2022) terletak pada objek, yaitu mengakses jaringan *bandwidth*. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada konteks kajian, yaitu mengenai analisa hukum tentang tindak pidana, sedangkan penelitian ini meninjau praktik pembagian *bandwidth* berdasarkan hukum ekonomi syariah. Perbedaan lainnya terletak pada layanan internet dan provider yang diteliti adalah layanan internet *fair usage policy* (FUP) pada provider Biznet Home.

4. Skripsi yang ditulis oleh M. Feri Fatoni, berasal dari Institut Agama Islam Negeri Kediri, diterbitkan pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jerami Melalui Makelar Tanpa Izin

¹¹ M. Yogi Prianto, dkk, Analisa Hukum Tentang Tindak Pidana Akses Bandwidth Tanpa Izin pada Perusahaan Telekomunikasi. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2022..

Pemilik” (Studi Kasus di Desa Kendarejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli jerami melalui makelar tanpa izin dan pandangan Hukum Islam terhadap jual beli jerami melalui makelar tanpa izin. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa praktik jual beli jerami melalui perantara atau makelar di Desa Kendalrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan ketentuan akad jual beli dalam hukum Islam karena belum sesuai dengan syarat dan rukun seharusnya ada dalam transaksi tersebut. Dalam pelaksanaannya, sebagian makelar tidak menjalankan kesepakatan sesuai akad awal, bahkan ada yang bertindak melalui batas dengan mengambil jerami tanpa izin dari pemiliknya, yang tentunya menyalahi etika dan hukum dalam muamalah Islam¹². Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu tinjauan hukum islam dalam praktik jual beli. Namun, perbedaan utama penelitian ini terletak pada objek yang dikaji, yaitu jerami.

5. Skripsi yang ditulis oleh Alwi Nanda Daulay, berasal dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad Dary Padangsidempuan, diterbitkan pada tahun 2023 yang berjudul “Praktik Jual Beli Password Jaringan Wifi Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui praktik jual beli password jaringan wifi di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota

¹² M. Feri Fatoni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jerami Melalui Makelar Tanpa Izin Pemilik (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)”, (*Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri*), 2023.

Padangsidempuan dan mengetahui praktik jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli password jaringan wifi di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu jual beli password wifi berjangka waktu dengan batas waktu tertentu dan tanpa batas waktu. Secara umum, praktik tersebut telah sejalan dengan ketentuan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah meskipun objek yang diperjualbelikan tidak berwujud. Hal ini sama saja dengan jual beli pulsa dan pembayaran listrik. Namun, dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian pasal 76 yang menyatakan bahwa “kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui”. Hal ini berarti bahwa dalam praktik jual beli password jaringan wifi terdapat unsur *gharar*, karena penjual tidak menjelaskan atau memberi keterangan terkait masa berlaku serta kecepatan wifi yang diperjualbelikan¹³. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Alwi Nanda Daulay (2023) terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu meneliti hukum ekonomi syariah dalam prakti usaha. Penelitian ini berbeda dalam hal objek yang dikaji, yaitu password jaringan wifi.

¹³ Alwi Nanda Daulay, “Praktik Jual Beli Password Jaringan Wifi Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, (*Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad Dary Padangsidempuan*), 2023.